



Salinan

P U T U S A N

Nomor 186/Pdt.G/2019/PA Prgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 7208180107420003, Umur 76 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Alamat Kabupaten Parigi Moutong-Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan Nomor Register Surat Kuasa XXII/SK/V/2019, Pemohon tersebut diwakili oleh Kuasa hukumnya. Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat pada Kantor Hukum di Jalan Kabupaten Parigi Moutong – Sulawesi Tengah;

M e l a w a n

Termohon, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Alamat saat ini Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta para saksi di muka sidang;
- Telah memeriksa alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Mei 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan Nomor

Hlm. 1 dari 18 halaman_Put. No.186/Pdt. G/2019/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186/Pdt.G/2019/PA.Prgi, tanggal 10 Mei 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami – isteri yang sah menikah pada tanggal tanggal 31 Maret 2002 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/17/IV/2002 tertanggal 29 April 2019, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama ditempat kediaman/rumah sendiri milik Pemohon di Dusun V, Desa E'Eya, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong - Sulawesi Tengah. Sebagaimana alamat Pemohon di atas;
3. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon di karunai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak** umur 17 tahun;
4. Bahwa dalam menjalani rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang berujung percekocokkan, yang mana Termohon sering melalaikan tanggungjawabnya sebagai seorang istri di rumah dan lebih banyak keluar rumah tanpa memperhatikan tanggungjawabnya sebagai seorang istri untuk mengurus Pemohon yang saat ini dalam kondisi sudah tua renta. Apabila ditanya Termohon kemana dan dari mana pasti Termohon marah karena merasa ingin bebas kemana saja seperti sebelum menikah. Sehingga atas hal tersebut selalu berujung pertengkaran dan setiap terjadi pertengkaran Termohon pergi meninggalkan Pemohon serta rumah kediaman bersama, tanpa mepedulikan tanggungjawabnya sebagai seorang istri dan tanpa melihat kondisi Pemohon yang sudah umur tua renta yang membutuhkan untuk diurus oleh seorang istri;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon dan keluarga Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin menasehati Termohon agar merubah sikapnya yang sering keluar rumah tanpa mepedulikan tanggungjawabnya sebagai seorang istri untuk mengurus Pemohon yang sudah tua renta, akan tetapi Termohon tidak pernah merubah sikapnya dan tetap melakukan hal yang sama berulang-ulang

Hal. 2 dari 18 halaman_Put. No. 186/Pdt.G/2019/PA Prgi



tanpa mempedulikan tanggungjawabnya sebagai seorang istri untuk mengurus Pemohon sebagai suami yang sudah lanjut usia;

6. Bahwa puncak masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitaran bulan Mei tahun 2018, yang mana pada saat itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi melihat sikap Termohon yang suka keluar rumah dengan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri dan Pemohon merasa seperti tidak dihargai lagi sebagai suami yang sudah lanjut usia seperti tidak memiliki seorang istri, dikarenakan sikap Termohon yang sesuka hati ingin pergi keluar kemana saja tanpa harus dilarang atau tidak ingin diketahui kemana perginya. Sehingga pada saat itu Pemohon menasehati dan mengajak Termohon untuk membicarakan permasalahan rumah tangga yang terjadi, karena Pemohon merasa mungkin Termohon berselingkuh karena Pemohon sudah tua lanjut usia. akan tetapi bukannya menyelesaikan masalah justru Termohon marah merasa tidak ada yang salah dalam rumah tangga dan kemudian terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang pada akhirnya Termohon mengambil sikap pergi meninggalkan Pemohon serta rumah kediaman bersama untuk pindah tinggal kerumah keluarganya. Dan disaat Pemohon mengajak pulang kerumah kediaman bersama, sikap Termohon justru tidak ingin kembali pulang bersama Pemohon;

7. Bahwa kurang lebih sudah mau 1 (satu) tahun sampai permohonan Cerai Talak ini di ajukan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama (serumah) lagi dan sudah tidak saling memenuhi kewajiban sebagai pasangan selayaknya suami istri;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa langkah untuk rujuk dan mempersatukan kembali kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tampaknya mengalami kesulitan karena memiliki pandangan hidup yang berbeda, sehingga tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disatukan kembali. Maka atas hal tersebut Pemohon melalui permohonan cerai talak ini sudah merasa tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga memutuskan mengajukan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Parigi, serta Pemohon memohon kiranya Hakim yang memeriksa perkara ini memutus hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon dengan putusan perceraian;

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dengan penuh kerendahan hati mohon kepada Hakim Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;
3. Memberikan Izin kepada Pemohon Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu Raj-i terhadap Termohon Termohon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi atau Wakilnya yang sah agar mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini pada Kantor Urusan Agama Palasa, Kabupaten Parigi Moutong;-
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap di muka sidang diwakili oleh kuasa hukumnya dan telah memberikan keterangan secukupnya. Sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang menghadap sendiri di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 186/Pdt.G/2019/PA.Prgi tanggal 23 Mei 2019 dan tanggal 14 Juni 2019 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak

Hal. 4 dari 18 halaman_Put. No. 186/Pdt.G/2019/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon melalui kuasa Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di muka sidang, maka Pengadilan tidak melakukan upaya mediasi;

Bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilakukan, maka sidang dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa pihak Pemohon telah menghadirkan pihak keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya di muka sidang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 109/17/IV/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, tertanggal 29 April 2019, bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa di samping bukti tertulis, pihak Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan:

- 1. Saksi**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS pada SMPN Satap Palasa, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, yang mengaku sebagai anak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

Hal. 5 dari 18 halaman_Put. No. 186/Pdt.G/2019/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi tahu bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2002;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Eeya, sampai berpisah;
- Bahwa saksi tahu, awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu, sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang puncaknya terjadi pada bulan Mei 2018, saksi mengetahui sendiri karena saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon, bahkan selama 2 (dua) tahun terakhir ini setiap pulang kerja dari sawah, Pemohon sering singgah di rumah saksi untuk makan ;
- Bahwa saksi tahu, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga seperti Termohon jarang menyiapkan makan dan minum Pemohon, bahkan Pemohon sudah sering menasihati Termohon tetapi Termohon tidak menanggapi dan masih mengulangi perbuatannya;
- Bahwa saksi tahu, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi tahu, selama berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon sudah pernah dinasihati oleh pihak keluarga, namun Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangga;

Hal. 6 dari 18 halaman_Put. No. 186/Pdt.G/2019/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi**, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, yang mengaku sebagai Keponakan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi tahu bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2002;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Eeya, sampai berpisah;
- Bahwa saksi tahu, awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu, sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang puncaknya terjadi pada bulan Mei 2018, saksi mengetahui sendiri karena saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering pergi/keluar rumah tanpa ijin dan pulang seenaknya sehingga Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri untuk mengurus Pemohon sebagai suami yang sudah lanjut usia, seperti tidak mau memasak dan tidak mau mencuci pakaian sehingga selama ini kalau Pemohon mau makan harus pergi ke rumah anaknya;
- Bahwa saksi tahu, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dan tidak pernah kembali kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, selama berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 7 dari 18 halaman_Put. No. 186/Pdt.G/2019/PA Prgi



- Bahwa saksi tahu, Pemohon sudah pernah dinasihati oleh pihak keluarga, namun Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Hakim agar segera memberikan putusannya;

Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Termohon, pada setiap persidangan Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon maka upaya mediasi melalui bantuan mediator sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan mengingat maksud dan tujuan mediasi adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka perundingan, sehingga ketidakhadiran Termohon dalam persidangan dapat menjadi sebab tidak berlakunya ketentuan adanya upaya mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil dan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa hal yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah bahwa dalam menjalani rumah tangga, Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon sering melalaikan tanggungjawabnya sebagai seorang istri di rumah dan lebih banyak keluar rumah tanpa memperhatikan tanggungjawabnya sebagai seorang istri untuk mengurus Pemohon yang saat ini dalam kondisi sudah tua renta. Apabila ditanya Termohon kemana dan dari mana pasti Termohon marah karena merasa ingin bebas kemana saja seperti sebelum menikah. Sehingga atas hal tersebut selalu berujung pertengkaran dan setiap terjadi pertengkaran Termohon pergi meninggalka Pemohon serta rumah kediaman bersama, tanpa memperdulikan tanggungjawabnya sebagai seorang istri dan tanpa melihat kondisi Pemohon yang sudah umur tua renta yang membutuhkan untuk diurus oleh seorang istri, yang puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei 2018, yang akibatnya

Hal. 9 dari 18 halaman_Put. No. 186/Pdt.G/2019/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sedangkan atas hal tersebut Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan ingin bercerai, sekalipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil karena Termohon tetap mengulangi perbuatannya dan tidak mau berubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon tersebut dan keterangan serta penjelasan Pemohon di muka sidang, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya secara formal permohonan Pemohon patut dinyatakan beralasan dan berdasar hukum sehingga dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak dapat didengar jawabannya atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon telah melepaskan haknya untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan patut disangka ketidakhadiran Termohon sebagai bentuk pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg., hal ini juga sesuai dengan maksud dari hadits Nabi saw. Berikut ini;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Termohon dapat dianggap Termohon telah mengakui dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dan telah gugur haknya untuk menjawab, namun oleh karena

Hal. 10 dari 18 halaman_Put. No. 186/Pdt.G/2019/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan mengingat asas mempersulit perceraian serta untuk menghindari adanya persepakatan perceraian yang tidak dianut oleh Undang-Undang dan terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim tetap melaksanakan acara pembuktian untuk menemukan fakta hukum tentang dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah pihak yang mendalilkan perkara, maka Hakim membebani wajib alat bukti kepada Pemohon, hal ini berdasarkan maksud Pasal 283 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.) serta memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan Permohonannya, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad saw. riwayat Imam Tirmizi, yaitu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: "Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (bukti P.) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti P. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (akta otentik) yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang fakta perkawinan antara Pemohon

Hal. 11 dari 18 halaman_Put. No. 186/Pdt.G/2019/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu Pemohon harus membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) atas perkara ini, yang dalam hal ini hanya dapat dibuktikan oleh Akta Nikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan alat bukti P., yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 31 Maret 2002, di wilayah hukum KUA Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga dinilai sebagai pihak yang memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Pemohon dan di muka persidangan pihak keluarga telah menerangkan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara mereka sudah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk melanjutkan kehidupan berumahtangga;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan pihak keluarga yang telah didengarkan keterangannya di muka sidang namun karena Pemohon menyatakan tidak ada

Hal. 12 dari 18 halaman_Put. No. 186/Pdt.G/2019/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti saksi lainnya maka pihak keluarga tersebut disumpah untuk memberikan kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon di muka sidang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengarkan keterangannya di muka sidang dan telah diperiksa satu persatu sesuai ketentuan Pasal 171 Ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang disampaikan di muka sidang sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 31 Maret 2002 di Desa Eeya, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasa;

Hal. 13 dari 18 halaman_Put. No. 186/Pdt.G/2019/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah terjadi perpecahan sedemikian rupa yang ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2017 yang disebabkan Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai istri seperti jarang menyiapkan makan dan minum Pemohon, yang pada puncaknya terjadi pisah rumah sejak bulan Mei 2018, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- o Bahwa selama berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;
- o Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Pemohon tidak mau lagi rukun karena Termohon tetap tidak mau mengubah sikapnya;
- o Bahwa dalam persidangan Pemohon menolak untuk rukun lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dimana antara Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun sejak awal tahun 2017 karena Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai istri seperti jarang menyiapkan makan dan minum Pemohon, bahkan telah pisah rumah sejak bulan Mei 2018 dan tidak pernah kembali lagi hidup bersama, maka telah terpenuhi unsur adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) tahun lamanya, terhitung sejak bulan Mei 2018, serta dalam pisah tempat tinggal itu Pemohon dan Termohon sudah putus komunikasi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, serta di muka sidang Pemohon menolak untuk rukun dengan Termohon, maka kualitas perpecahan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi kriteria pertikaian yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah sampai pada jalan buntu, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti

Hal. 14 dari 18 halaman_Put. No. 186/Pdt.G/2019/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak bahkan telah pecah yang ditandai dengan adanya unsur perpecahan antara keduanya yaitu adanya pisah tempat tinggal serta sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa telah nyata antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak bahkan telah pecah yang ditandai dengan adanya unsur perpecahan antara keduanya yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, adanya pisah tempat tinggal serta sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan yang dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, di mana rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, maka meskipun perkawinan merupakan akad yang kuat dan memiliki tujuan yang luhur namun oleh karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang tentunya berakibat pada tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara keduanya dan dalam pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik, maka senyatanya tidak ada lagi kenyamanan dan ketentraman dalam rumah tangga bahkan telah nyata rasa cinta antara keduanya telah pupus sehingga memaksakan mereka untuk tetap kembali dalam tali perkawinan merupakan usaha yang sia-sia dan sama dengan membiarkan Pemohon dan Termohon terjebak dalam masalah yang berkepanjangan, karena jelas bukan lagi kedamaian dan ketentraman yang diperoleh melainkan kebencian dan kemudharatan yang akan selalu menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 15 dari 18 halaman_Put. No. 186/Pdt.G/2019/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan setelah melalui tahap konstatir terhadap fakta kejadian dalam perkara ini, maka Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) serta Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon menurut hukum patut dikabulkan dan karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka Permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Permohonan Pemohon dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Kompilasi Hukum Islam, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.906.000,00 (sembilan ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari *Kamis* tanggal *20 Juni 2019 Masehi* bertepatan dengan tanggal *16 Syawal 1440 Hijriyah*, oleh kami Mazidah, S.Ag., M.H., sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu Qadariyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Mazidah, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 halaman_Put. No. 186/Pdt.G/2019/PA Prgi



putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Qadariyah, S.H.

PERINCIAN BIAYA:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	800.000,-
4.	PNBP Panggilan Termohon	Rp.	10.000,-
5.	Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	Rp.	6.000,-

J U M L A H

Rp. 906.000,-

(sembilan ratus enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Parigi

Panitera,

Tadarin, S.H.

Hal. 18 dari 18 halaman_Put. No. 186/Pdt.G/2019/PA Prgi